

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pada dunia modern saat ini, hak kekayaan intelektual, atau yang disingkat sebagai HKI merupakan hal yang sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya HKI tidak hanya mencakup tentang hak cipta saja, namun salah satunya juga mencakup hak atas desain industri. Desain Industri (*industrial designs*) adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis dan yang diproduksi massal.<sup>1</sup> Perlindungan HKI di bidang desain industri memang telah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun hingga saat ini masyarakat masih terlihat tidak peduli dan kasus pelanggaran-pelanggaran HKI masih sering terjadi.

Pada dasarnya, dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal hak industri dilanggar oleh orang yang melakukan segala sesuatu seperti mengcopy, menggunakan atau menyebar luaskan desain tersebut tanpa izin dari pendesain atau pemegang eksklusif maka orang tersebut akan dianggap telah ketentuan peraturan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 78.

<sup>2</sup> Dr.Ranti Fauza Mayana, S.H. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2004) hal. 29-30.

Dalam prakteknya sehari-hari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual masih sering terlihat, contoh yang paling mudah ditemukan dalam kehidupan adalah maraknya DVD film-film bajakan yang banyak dijual di pusat pembelanjaan. Selain itu masih banyak juga pedagang-pedagang nakal yang masih memproduksi barang tiruan dari suatu merek tertentu untuk dijual dengan harga yang lebih murah.

Dari hal-hal tersebut maka masih terlihat bahwa masyarakat Indonesia memang masih kurang menghargai perlindungan HKI, dan masih belum akrab atau pun mengetahui secara jelas seperti apa dan bagaimana HKI tersebut, terutama dalam bidang desain industri yang pengaturannya tergolong masih baru di Indonesia. Padahal perlindungan desain industri saat ini sangat dibutuhkan untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaing lainnya yang ingin bertindak untuk melakukan peniruan terhadap barang yang sangat laku di pasaran.<sup>3</sup> Kebutuhan untuk melindungi gambar ataupun bentuk dari desain-desain industri semakin terasa dibutuhkan dengan adanya globalisasi di dunia moderen saat ini. Semakin bebasnya akses informasi yang didapatkan masyarakat menyebabkan setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi atas desain-desain produk industri tersebut, sehingga resiko pelanggaran ataupun peniruan menjadi semakin besar. Hal ini jelas sangat berpengaruh dalam bidang perdagangan.

Sesuai dengan yang tercantum pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor. 31 tahun 2001 tentang Desain Industri yang berbunyi : *“pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang di*

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003) hal. 413.

*milikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri”.*<sup>4</sup>

Dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2001 tentang desain industri yang berbunyi : *“pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 berupa”:*

*gugatan ganti rugi dan /atau penghentian semua perbuatan yang dimaksud dalam pasal 9.*<sup>5</sup>

Pasal 9 Undang-Undang No.31 Desain industri secara tegas menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif, pemegang hak dapat melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, mengcopy, memperbanyak dan atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri tersebut, pasal 9 ini secara tegas memiliki makna bahwa selain pemegang hak desain industri tidak diperkenankan untuk pihak lain membuat, mengcopy, memperbanyak dan atau mengedarkan tanpa persetujuan pemegang hak desain dan secara tidak langsung pihak lain akan melanggar regulasi tersebut dan melawan hukum jika melanggar ketentuan tersebut.

Dalam hukum perdata terdapat dua dasar gugatan yang dapat di ajukan ke pengadilan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Desain Industri No.31 Tahun 2000, Lembar Negara No.243 Tahun 2000.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Ps.46 ayat 1.

hukum diatur dalam buku III titel 3 pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan termasuk dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang.<sup>6</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila<sup>7</sup> :

- 1) Melanggar hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
- 4) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dan dalam hal ini perbuatan melawan hukum terhadap desain industri apabila seseorang melanggar beberapa poin dari Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diatur maka pihak dan atau orang yang melanggarnya dianggap telah melawan hukum.

Pada dasarnya gugatan perbuatan melawan hukum telah sering dilakukan dalam hukum perdata. Namun, dalam hal hak desain industri, objek sengketa adalah benda yang tidak berwujud hal ini menyebabkan belum banyak masyarakat Indonesia yang paham dan mengerti secara mendalam perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak desain industri ini, Dari sini terlihat bahwa pengetahuan tentang desain industri, terutama dalam hal pelanggaran hak desain industri dan pertanggungjawabannya merupakan hal yang masih perlu dipelajari dan dibahas lebih lanjut bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>6</sup> Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, hal. 05.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 12.

Perlindungan desain industri di Indonesia dapat dikatakan masih baru dan belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah dan peraturannya pun masih relatif baru, peraturan mengenai desain industri secara khusus baru tercipta saat diundangkannya Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dengan telah disahkannya Undang-Undang desain industri tersebut maka peraturan desain industri di Indonesia telah terintegrasi selain itu pemerintah juga telah menyesuaikan peraturan pelaksana dari Undang-Undang desain industri tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2005 Tentang Pelaksana Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji suatu produk yang desainnya ditemukan berdasarkan hasil dari suatu hubungan kerja dan didaftarkan kemudian oleh satu setelah hubungan kerja berakhir beserta pertanggungjawaban perdata yang akan ditimbulkannya pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Sesuai dengan yang tertulis dengan pasal 8 ayat 1 Undang – Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi : “yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain”.<sup>8</sup> Hak dari desain industri tersebut merupakan hak dari pendesain atau pemilik hak desain industri yang tidak boleh dilanggar atau di curangi oleh orang lain, sudah seharusnya para pendesain atau pemilik hak tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil kekayaan intelektual yang dia miliki. Pertanggung jawaban perdata ini juga penting agar para pelanggar hak desain industri jerah dan tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum, namun terdapat pembatasan yang diatur

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Desain Industri ps.8 ayat 1.

dalam Pasal 7 UU tersebut dalam hal suatu desain industri adalah merupakan hasil dari suatu hubungan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DALAM HUBUNGAN DINAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.453 K/pdt-Sus-HKI/2013)”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan di atas terdapat beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Peraturan perbuatan melawan hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah ketentuan mengenai perlindungan hak Desain Industri atas sebuah desain yang dihasilkan suatu hubungan dinas?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung nomor 453 K/Pdt – Sus – HKI /2013?

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penggunaan desain oleh pihak ke tiga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang desain industri
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hak Desain Industri atas sebuah desain yang dihasilkan suatu hubungan dinas.
- 3) Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung nomor 453 K/Pdt – Sus – HKI /2013.

#### **1.4. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam melakukan penelitian ini harus di berikan batasan-batasann mengenai pengertian sehingga pembahasan dalam penelitian ini tidak akan terlalu luas berikut tertulis batasan mengenai beberapa pengertian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat di pakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>9</sup>
2. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Desain Industri ps.1

intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup>

3. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
4. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

## **1.5. KERANGKA TEORI**

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

### **a) MIEKE KOMAR DAN AHMAD M.RAMLI**

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli<sup>11</sup> mengemukakan bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang HKI merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2003) hal. 418.

<sup>11</sup> Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Makalah, disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tgl. 28 November 1998, hal. 2.

hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu.

b) **ROBERT M. SHERWOOD**

Robert M. Sherwood mengemukakan tentang *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa harus pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy*, (Westview Press Inc, San Francisco, 1990), hal. 65.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.<sup>13</sup>

### **1.6.1. Bentuk Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.<sup>14</sup>

### **1.6.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini dan sebagainya.<sup>16</sup> Yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,

---

<sup>13</sup> Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hal. 18.

<sup>14</sup> Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hal. 18.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 30.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung dari bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung No.453 K/pdt-Sus-HKI/2013

#### **1.6.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan Melalui Studi Kepustakaan.

##### Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep dari berbagai literatur yang terkait dengan materi pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku karangan ilmiah, Undang-Undang, serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga

menjadi bahan hukum yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna.

## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori Tentang Desain Industri**

Pada bab II ini akan menguraikan dan membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia yang berisi sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum, pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan teori-teori perbuatan melawan hukum. Bertujuan untuk memberikan pengertian secara lebih mendalam tentang perbuatan melawan hukum.

**Bab III : KETENTUAN HAK DESAIN INDUSTRI HASIL DARI SUATU HUBUNGAN KERJA**

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai desain industri yang dihasilkan oleh suatu hubungan kerja antara perusahaan dan pendesain.

**Bab IV : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 453 K/pdt-Sus-HKI/2013**

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang desain industri dan akan diuraikan juga analisis putusan tersebut ditinjau dari ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara dan peraturan terkait desain industri.

**Bab V : Penutup**

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat disampaikan penulis.